

**PERANAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA
ELEKTRONIK DALAM MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DI PT. CARREFOUR PLAZA MEDAN FAIR MEDAN**

SKRIPSI



Oleh :

**FAJAR NOVITA AFNI
NIM : 08 833 0092**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2012

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/2/24

Judul Skripsi : Peranan Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik Dalam Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Di PT. CARREFOUR PLAZA MEDAN FAIR Medan

Nama Mahasiswa : FAJAR NOVITA AFNI

No. Stambuk : 08 833 0092

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA)

Pembimbing II

(Linda Lores, SE, MSi)

Mengetahui

Ketua Jurusan

(Linda Lores, SE, MSi)

Dekan



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Tanggal Lulus :

2012

Document Accepted 28/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/2/24

ABSTRAK

Fajar Novita Afni, PERANAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK DALAM KETEPATAN WAKTU MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT. CARREFOUR PLAZA MEDAN FAIR MEDAN, (dibawah bimbingan Ibu Hj.Saribulan Tambunan, SE,MMA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Linda Lores, SE,Msi selaku Dosen Pembimbing II.

Sistem *e-SPT* pengoperasiannya menggunakan sistem *on-line* melalui internet. Di sisi Wajib Pajak, apa yang mungkin terjadi adalah kekurang mampuannya dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data yang ada padanya dengan format data yang diinginkan oleh sistem Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak.8 Oleh karena itu, Wajib Pajak harus berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem ini.

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : untuk mengetahui seberapa besar peranan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik terhadap ketepatan waktu melaporkan PPN di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah melalui penelitian deskriptif. Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah. data kualitatif, sedangkan sumber data yaitu data primer data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang didapatkan dari buku-buku referensi, majalah, Internet serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan daftar pertanyaan sedangkan Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan alat statistik regresi sederhana.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pengujian validitas, diketahui bahwa seluruh pernyataan valid dengan nilai *corrected item total correlation* seluruhnya bernilai lebih besar dari 0,308 dan dari pengujian reliabilitas, diketahui bahwa data telah reliabel karena nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8 yaitu 0,903 untuk variable Peranan e-SPT dan 0,882 untuk variable Pelaporan PPN.
2. Dari pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian statistik dengan Uji t diketahui bahwa nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $1,853 < 2,0$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti hipotesis yang diajukan dapat diterima atau terbukti benar, penggunaan e-SPT .memiliki peranan positif dan signifikan terhadap Pelaporan PPN di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan.
3. Peranan e-SPT memberikan peranan besar yaitu 86,8 % kepada Pelaporan PPN di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan.

Kata Kunci : SPT Online, Pajak Pertambahan Nilai dan PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Teori – teori	
1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Pajak	5
2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	10
3. Mekanisme dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	16
4. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Secara Elektronik ...	23
5. Proses Diperhitungkannya Pajak Pertambahan Nilai	29
B. Kerangka Konseptual	31
C. Hipotesis	31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Populasi dan Sampel	33
C. Defenisi Operasional	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	44

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	ix
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Puncaknya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-SPT) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik

di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet (*on-line*) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkatnya sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan Teknologi Informatika.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem *e-SPT* ini pengoperasiannya menggunakan sistem *on-line* melalui internet. Di sisi Wajib Pajak, apa yang mungkin terjadi adalah kekurangmampuannya dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data yang ada padanya dengan format data yang diinginkan oleh sistem Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak.⁸ Oleh karena itu, diharapkan Wajib Pajak harus berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah yang akan di teliti. Adapun judul dari penelitian ini adalah : **“Peranan Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik**

Dalam Ketepatan Waktu Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan”.

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu perencanaan penelitian, langkah utama yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut : “Seberapa besar peranan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dalam ketepatan waktu melaporkan pajak pertambahan nilai di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan?”.

C. Tujuan Penelitian

Relevan dengan rumusan masalah, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : untuk mengetahui seberapa besar peranan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik terhadap ketepatan waktu melaporkan PPN di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan?”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan diharapkan sebagai bahan masukan untuk perusahaan dalam menerapkan e-SPT dalam pelaporan pajak khususnya pajak pertambahan nilai di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan.

2. Bagi peneliti sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penerapan e-SPT ddi sebuah perusahaan dan pengaruhnya terhadap ketepatan waktu pelaporan pajak khususnya pajak pertambahan nilai.
3. Bagi mahasiswa maupun pihak lain yang melakukan penelitian dengan topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di kemudian hari.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori – teori

Pajak mempunyai peranan penting bagi kehidupan Negara Indonesia, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai hampir seluruh pengeluaran termasuk pembiayaan pembangunan. Pembiayaan belanja Negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan Negara harus dibiayai dari pendapatan Negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi

pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan Undang-Undang.

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini definisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo, SH. (1991:21) yang dikutip oleh Waluyo (2007: 2):

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan definisi pajak menurut Mardiasmo (2008:1) adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dan, definisi pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah : “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (Negara) untuk memasukkan uang kedalam kas Negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pungutannya dapat dipaksakan.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sector pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Resmi (2009: 2) sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Berfungsi sebagai *budgeter* atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur / *regulatif*).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008: 1), ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- a. Iuran rakyat kepada Negara.
- b. Berdasarkan Undang-undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditujukan.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakin pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi pajak tidak terlepas dari karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Iuran atau pungutan dari rakyat kepada Negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
- c. Pajak dapat dipaksakan.
- d. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi (Tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual).
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (pengeluaran umum pemerintah), yang bila pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara.

b. Fungsi Pajak

Menurut Erly Suandy (2008: 9) : “Secara garis besar pajak memiliki fungsi financial dan fungsi mengatur”.

Fungsi Finansial (*budgetair*) yaitu memasukkan uang sebanyak-sebanyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun anggaran 1996-1997 jumlah penerimaan pajak mendominasi 61,78% dari total penerimaan APBN atau 71,59% dari penerimaan dalam negeri.

Fungsi mengatur (*regulerend*) berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

- a. Pemberian intensif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

c. Jenis pajak

Mardiasmo (2008: 5-6) menyatakan berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut pemungutannya.

- a. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya
 - 1). Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). Karena, Pajak Penghasilan dibayar dan ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - 2). Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen

- baik secara eksplisit maupun secara implicit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).
- b. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya
 - 1). Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contohnya: Pajak Penghasilan. Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi WP (status, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi WP tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
 - 2). Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: PPN dan PPnBM, PBB.
 - c. Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya
 - 1). Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PBB.
 - 2). Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh Pajak Daerah Tingkat I (provinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan ikan di wilayahnya. Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota): Pajak Reklame. Pajak penerangan jalan, pajak pembangunan I.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung yang bersifat objektif dan dipungut oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang Industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tanggal 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPN) yang sudah berlaku di Indonesia sejak



tahun 1951. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tanggal 31 Desember 1983, atau lebih dikenal dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Sedangkan aturan pelaksanaan diatur dalam PP No. 22 Tahun 1985 Tanggal 13 Maret 1985, Undang-Undang PPN efektif mulai berlaku tanggal 1 April 1985.

Adapun dasar hukum yang berlaku dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2001, serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Rahman (2010 : 81) mendefinisikan pajak pertambahan nilai adalah berikut: “pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen”. Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikam pelayanan jasa membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan produksi. Setiap faktor produksi tersebut menimbulkan pengeluaran yang dinamakan biaya. Semua biaya inilah yang merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur

pengenaan pajaknya. Artinya proses pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai no.8 tahun 1983 (pada saat reformasi pajak yang pertama) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang kena pajak yang melalui proses produksi”.

Yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang PPN No.18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: “Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang kena pajak yang melalui proses produksi maupun tidak, di mana barang kena pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak”.

Mohammad Zain (2007: 123) menyebutkan bahwa secara garis besar terdapat lima fungsi dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebagai berikut:

- a. Penerimaan Negara
- b. Membantu Pengusaha Kecil
- c. Mendorong Ekspor
- d. Pemerataan Beban Pajak
- e. Mendorong Investasi

Penerimaan Negara merupakan fungsi dan tujuan utama dari setiap pelaksanaan pemungutan pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah salah satunya. Pengusaha kecil yang menghasilkan

dan menjual barang atau memberikan jasa dibebaskan dari penggunaan pajak. Dengan dikecualikan pengusaha kecil mengembangkan usahanya.

Selanjutnya atas ekspor barang dikenakan tarif pajak 0%, bahkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah termasuk dalam harga barang yang telah diekspor, dapat dikembalikan. Hal ini sesuai dengan prinsip pengenaan pajak atas konsumsi (pemakaian umum) barang dan jasa di dalam negeri dan di dalam Daerah Pabean. Karenanya atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam negeri (diekspor), tidak dibebani pajak. Dasar pertimbangan kain adalah dalam harga barang yang diekspor itu tidak dimaksud beban pajak sehingga dengan demikian membantu menekan harga pokok barang ekspor dan meningkatkan daya saingan di pasaran Internasional. Sebaiknya atas impor barang, dikenakan pajak yang sama dengan produksi dalam negeri.

Melalui pengenaan PPN, subyek pajak yang terbebaskan dari Pajak Penghasilan (PPH), secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian beban pajak akan terbebani pada setiap orang tanpa terkecuali. Dengan pembebasan atau pengembalian PPN atas perolehan atas impor barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

Mulyo Agung (2009: 6-7) membagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam tujuh karakteristik, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak Tidak langsung
- b. Pajak Objektif
- c. Pemungutan PPN *Multi Stage Levies*
- d. Non kumulatif atau tidak menyebabkan pajak ganda
- e. Pajak yang terutang dihitung menggunakan *credit method/invoice method*
- f. Tarif tunggal (*single rate*).

g. Pajak atas konsumsi dalam negeri

Pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang atau badan yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya, dan secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak. Sementara itu, penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku Penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada Penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak tersebut, bukan kepada Pembeli, walaupun Pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sebagai Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b. Secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada Kas Negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

Pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban untuk membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak, baik objek berupa

benda ataupun objek lainnya, seperti keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

Pemungutan PPN *Multi Stage Levies* mengandung arti bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi yang menghasilkan nilai tambah. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN mulai dari tingkat Pabrikasi (*Manufacturer*) kemudian di tingkat Pedagang Besar dalam berbagai bentuk atau nama (*Wholesaler*) sampai dengan tingkat Pedagang Pengecer (*Retailer*) dikenakan PPN.

Non kumulatif atau tidak menyebabkan pajak ganda artinya meskipun mempunyai karakteristik *multi stage levies*, PPN tetap tidak bersifat kumulatif. Hal ini dimungkinkan karena PPN mengenal adanya pengkreditan pajak masukan, sehingga PPN tidak merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.

Pajak yang terutang dihitung menggunakan *credit method/invoice method*. Sebagai bukti pemungutan PPN Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Tarif tunggal (*single rate*) artinya Pajak Pertambahan Nilai Indonesia hanya mengenal satu tarif yaitu tariff 10% kecuali untuk ekspor dikenakan tarif 0%. Selanjutnya pajak atas konsumsi dalam negeri, berdasarkan karakteristik inilah maka impor atas Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip yang digunakan adalah prinsip

tempat tujuan (*destination principle*) yaitu pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi subjek Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a. Pengusaha yang menurut undang – undang harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak yang meliputi :
 - 1) Produsen, termasuk pengusaha *real estate*
 - 2) Importir
 - 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan produsen dan importir
 - 4) Agen utama, dan penyalur utama produsen atau importer
 - 5) Pemborong, kontraktor, dan harta tetap lainnya
 - 6) Pemegang hak paten dan merek dagang
- b. Pengusaha yang dapat dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang meliputi:
 - 1) Eksportir
 - 2) Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak kepada pengusaha kena pajak yang biasanya merupakan jalur produksi.

3. Mekanisme dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

a. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Djoko Muldjono (2008: 12) membagi mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu mekanisme PPN secara umum, dan mekanisme PPN secara khusus.

a. Mekanisme PPN Secara Umum. Adapun bagian-bagian yang termasuk dalam mekanisme secara umum adalah sebagai berikut :

1) Pemungutan PPN

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau menerima BKP dan JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.

2) Pajak Keluaran (PK)

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (*Out Put Tax*) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual BKP atau JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).

3) Pajak Masukan (yang dapat dikreditkan)

Pada waktu Pengusaha Kena Pajak (PKP) di atas melakukan pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN, maka PPN tersebut merupakan Pajak Masukan (*input tax*), yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan bukti pemungutannya berupa Faktur Pajak Standar atau diperlakukan sama.

4) Penyetoran PPN Yang Kurang (Lebih) Dibayar

Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari pada Pajak Masukan (PM), maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan (PM) lebih besar daripada Pajak Keluaran (PK), maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.

5) Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak.

b. Mekanisme PPN Secara Khusus

Instansi pemerintah, badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN pada saat membuat surat tagihan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak. Pada saat melakukan pembayaran harga jual atau pengantian, Pemungut Pajak tersebut “memungut” pajak yang terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pengusaha Kena Pajak tersebut dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. SSP tersebut kemudian diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang

bersangkutan. Pelaporan atas penyerahan kepada pemungut tersebut di SPT masa PPN pada masa pembayaran bukan pada saat penagihan atau penyerahan.

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Djoko Muldjono (2008: 15) : “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Objektif, di mana pengenaannya dikenakan atas objek pajak, baik objek berupa barang dan jasa, ataupun objek lainnya”. Dalam mekanisme pemungutan PPN, secara umum telah ditentukan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan.

Dalam pernyataan tersebut terkandung beberapa istilah dan pengertian yang senantiasa akan dipergunakan sehubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan (PPN) di perusahaan, yang antara lain:

a. Barang Kena Pajak

Mulyo Agung (2009: 26) mengelompokkan Barang Kena Pajak (BKP) dalam barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (merek dagang, paten, hak cipta, dll). Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.18 Tahun 2000, dan yang dikecualikan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.18 tahun 2000, yaitu sebagai berikut :

- 1). Barang hasil pertambahan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya saja: minyak mentah (*crude oil*), Gas Bumi, Panas Bumi, Pasir dan kerikil, Batu Bara sebelum diolah menjadi Briket, Bijih.
- 2). Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Contoh: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam beryodium atau tidak beryodium.
- 3). Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya (tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*).
- 4). Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

b. Penyerahan Barang Kena Pajak

Pengertian akan Penyerahan Barang Kena Pajak menurut Mulyo Agung (2009: 26), termasuk dalam:

- 1). Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian (antara lain jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran).
- 2). Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian *Leasing* (*Capital Lease*, atau sewa guna usaha dengan hak opsi), yang terutang PPN adalah penyerahan barangnya, sedangkan penyerahan jasanya (jasa pembiayaan) tidak terutang PPN.
- 3). Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara dan Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang.
- 4). Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.

- 5). Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan. (Khusus atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN Masukan yang diperoleh pada saat perolehannya dapat dikreditkan).
- 6). Penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang (perwakilan atau kantor pemasaran) atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar kantor cabang (dalam hal berada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda).
- 7). Penyerahan Barang Kena Pajak secara Konsinyasi.
Adapun yang bukan Penyerahan Barang Kena Pajak atau tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:
 - a) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Makelar sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun demikian, jasa makelar termasuk dalam Jasa Kena Pajak.
 - b) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.
 - c) Penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya dan antara kantor cabang, dalam hal berada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau berada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda tetapi telah memperoleh ijin tempat pemusatan pajak terutang oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c. Jasa Kena Pajak

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan atau petunjuk pemesan. Pada prinsipnya semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali yang dinyatakan oleh Undang-Undang PPN itu sendiri, dan termasuk dalam kelompok bukan Jasa Kena Pajak antara lain:

- 1). Jasa pelayanan kesehatan medik.
- 2). Jasa Pelayanan Sosial.
- 3). Jasa Perbankan Asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 4). Jasa di bidang keagamaan.
- 5). Jasa di bidang pendidikan.
- 6). Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.
- 7). Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
- 8). Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.
- 9). Jasa di bidang tenaga kerja.
- 10) Jasa di bidang perhotelan.
- 11) Jasa pengiriman surat dengan perangko.
- 12) Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan secara umum.

d. Penyerahan Jasa Kena Pajak

Penyerahan Jasa Kena Pajak yaitu setiap kegiatan Jasa Kena Pajak, termasuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas Jasa Kena Pajak. Sama halnya dengan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas Jasa Kena Pajak juga harus dikenakan PPN.

Dalam rangkaian Pasal 4 dan Pasal 16 C serta Pasal 16 D Undang-Undang PPN 1984 dapat disimpulkan bahwa objek PPN sejak 1 Januari 1995 dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor BKP.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

4. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Secara Elektronik

Reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam dua dasawarsa terakhir terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Reformasi tersebut tidak hanya terhadap peraturan (kebijakan) perpajakan semata,

melainkan juga meliputi seluruh sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, demikian juga atas moral, etika dan integritas aparat pajak.

Dewasa ini, Teknologi Informasi berkenaan dengan internet (*cyberspace*) telah digunakan dalam banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*e-Commerce*), pendidikan (*e-Education*), kesehatan (*Telemedicine*) bahkan sampai di bidang pemerintahan (*e-Government*). Oleh karena itu maka berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi.

Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan Indonesia pun, terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk memudahkan dan meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak. Terobosan penggunaan sarana elektronik melalui internet (*e-System*) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya di bidang administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai Wajib Pajak (*e-Registration*), pembayaran pajak (*e-Transaction and e-Payment*) dan pelaporan pajak dengan SPT (*e-Filing*) bahkan layanan *On-line Research and Solution Finding, e-Consulting serta SMS info* pun tersedia.

Adapun pengertian internet, D.E Comer dalam suatu Ensiklopedi Elektronik menjelaskan bahwa :

“Internet, computer based global information system. The internet is composed of many interconnected computer networks. Each network may link tens, hundred or even thousand of computers, enabling them to share

information with one another and to share computational resources such as powerful super computers and data base of information”.

“(Internet, sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti superkomputer yang kuat dan *data base* informasi)”.

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan pengertian terhadap kata internet sebagai berikut : “Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang memperhubungkan jaringan-jaringan komputer dan fasilitas-fasilitas komputer kelembagaan di seluruh dunia”.

Dengan demikian, secara teknis, dapat disimpulkan bahwa internet merupakan jaringan komputer yang bersifat global dimana dapat dilakukan berbagai pertukaran informasi oleh para pengguna internet. Pemanfaatannya di berbagai sektor kehidupan akan membawa akibat perlunya keterlibatan hukum didalamnya untuk memberikan suatu ketentuan yang dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para penggunanya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-Filing* atau e-SPT adalah

Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaian dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Rahman (2010:180) : “Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-Filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh DJP”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya, proses penyampaian SPT secara *on-line* lewat internet akan melibatkan tiga pihak yaitu :

1. Wajib Pajak itu sendiri;
2. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP); dan
3. Direktorat Jenderal Pajak lewat Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib Pajak yang berniat melaksanakan penyampaian SPT secara *online*, terlebih dahulu harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar guna memperoleh *e-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) sebagai nomor identitas Wajib Pajak.

Electronic Filing Identification System (e-FIN) adalah nomor identitas Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan permohonan Wajib Pajak. Permohonan diajukan secara tertulis dengan melampirkan *foto-copy* kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

dan atau surat keterangan terdaftar beserta *foto-copy* surat pengukuhan bagi pengusaha kena pajak. Setelah memperoleh *e-FIN*, Wajib Pajak dapat mendaftar ke salah satu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan akan menerima *Digital Certificate* dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan *e-FIN* yang telah dimiliki Wajib Pajak, yang fungsinya sebagai pengaman data SPT Wajib Pajak dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan Direktorat Jenderal Pajak) dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan. Segera setelah itu, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberituannya secara *on-line*, untuk memulai menyampaikan SPT-nya secara *online*, Wajib Pajak terlebih dahulu harus *login* ke situs ASP yang telah dipilih. Selain itu, sertifikat (*Digital Certificate*) yang telah diperoleh akan selalu digunakan setiap kali Wajib Pajak akan menyampaikan SPT-nya secara *o-line*.

Pada dasarnya, tujuan dari penyediaan fasilitas ini adalah untuk memberikan alternatif pilihan layanan kepada masyarakat Wajib Pajak dalam hal penyampaian SPT-nya selain dengan cara manual yang seperti pada umumnya telah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan pemanfaatan teknologi melalui internet yang secara keseluruhan cenderung lebih akurat dan dengan proses yang lebih cepat sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Tetapi ironisnya, di dalam hal pembuktian bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan jasa elektronik ini dalam menyampaikan Surat Pemberituannya masih dilakukan dengan cara menyampaikan kembali bukti penerimaan SPT

elektronik (*print out*) Induk SPT Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, dimana Wajib Pajak terdaftar. Hal ini menjadikan sistem ini yang seharusnya efisien menjadi tidak efisien, karena Wajib Pajak harus kerja dua kali.

Dalam bagian pedoman untuk penerapan UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, dikemukakan :

“The use of modern means of communication such as electronic mail and electronic data interchange (EDI) for the conduct of international trade transaction has been increasing rapidly. However, the communication of legally significant information in the form of paperless message may be hindered by legal obstacles to the use of such message, or by uncertainty as their legal effect or validity”.

“(Penggunaan perangkat komunikasi modern seperti elektronik mail dan elektronik interchange untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional telah tumbuh dengan cepat. Tetapi, komunikasi yang penting dari sudut hukum dalam bentuk pesan tanpa kertas ini mungkin akan dihambat oleh rintangan-rintangan hukum untuk penggunaan pesan seperti itu atau oleh ketidakpastian tentang akibat hukum atas validitasnya)”.

Dalam penyampaian SPT secara elektronik (e-SPT) ini, digunakan metode yang bersifat tanpa kertas (*paperless method*) sebagai alternatif terhadap metode kertas (*paper based method*) dalam penyampaian SPT secara manual, dimana alternatif ini kemungkinan besar akan menghadapi rintangan/hambatan dari hukum nasional kita. Hambatan tersebut disebabkan



karena selama ratusan tahun produk hukum telah terbiasa dengan penggunaan dokumen kertas dimana melekat syarat-syarat tertulis, ditandatangani dan asli (*written, signed and original*).

Selain itu juga dikarenakan belum adanya Hukum Telematika (*Cyber Law*) yang mengatur tentang keabsahan dokumen yang ditandatangani secara elektronik. Namun, apabila hukum tersebut sudah diberlakukan maka Wajib Pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT Induknya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar atau ke kantor pos terdekat, karena dengan diberlakukannya Hukum Telematika (*Cyber Law*) maka alat bukti berupa dokumen elektronik (*Electronic Evidence*) bisa diakui secara sah sehingga sistem ini pun menjadi benar-benar efisien bagi Wajib Pajak.

5. Proses Diperhitungkannya Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (disingkat PKP). PKP diwajibkan untuk memungut PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa. Bagi PKP, PPN yang dipungut ini disebut Pajak Keluaran (biasa disingkat PK). Sebaliknya, ketika PKP membeli barang atau jasa, PKP mungkin juga dipungut PPN oleh supplier atau penyedia jasanya. PPN yang dibayar ketika membeli barang atau jasa ini disebut sebagai Pajak Masukan (biasa disingkat PM).

Jurnal Akuntansi PPN Keluaran

Ketika PKP melakukan pemungutan PPN, pajak keluaran yang dipungut pada hakikatnya adalah milik negara sehingga pajak keluaran merupakan hutang bagi PKP. Misal, tanggal 20 Oktober 2008, PT ABC (PKP) menjual barang dagangannya dengan harga Rp100.000.000,-. Pajak keluaran yang dipungut adalah Rp10.000.000,-. Jurnal akuntansi pada saat penjualan ini adalah sebagai berikut :

Kas	110.000.000 (D)
Penjualan	100.000.000 (K)
Pajak Keluaran	10.000.000 (K)

Jurnal Akuntansi PPN Masukan

Pada tanggal 25 Oktober 2008 PT ABC (PKP) membeli barang untuk persediaan barang dagangannya dari PT DEF (PKP). Harga belinya adalah Rp70.000.000,- dan PPN masukan yang dibayar adalah Rp7.000.000,-. Jurnal akuntansinya adalah :

Pembelian	70.000.000 (D)
Pajak Masukan	7.000.000 (D)
Kas	77.000.000 (K)


Jurnal Akuntansi Pembayaran PPN

Seluruh pajak keluaran dan pajak masukan selama sebulan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN. Jika PK lebih besar dari PM maka PKP masih harus

membayar selisihnya ke kas negara. Berdasarkan contoh PT ABC di atas, dengan asumsi tidak ada transaksi lain, maka jurnal perhitungannya adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran	10.000.000 (D)
Pajak Masukan	7.000.000 (K)
Kas	3.000.000 (K)

B. Kerangka Konseptual.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:102) : “Hipotesis adalah dugaan sementara dan hasilnya masih harus diuji kembali untuk membuktikan kebenarannya melalui suatu proses penelitian”.

Berdasarkan rumusan masalah dikemukakan hipotesis : “Penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik memiliki peranan besar terhadap ketepatan waktu melaporkan PPN di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan”.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah melalui penelitian Deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:11) penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan. Atau hubungan dengan variable lainya (variable indevidenden).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Carrefour Indonesia Plaza Medan Fair yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Komp. Plaza Medan Fair No. 30 A Medan Petisah Telp. 061-4140088.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2012.

**Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Januari 2012				Februari 2012				Maret 2012			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■								
2	Konsultasi / Bimbingan		■	■	■	■	■	■	■				
3	Pembuatan dan Seminar Proposal			■	■	■	■	■	■				
4	Pengumpulan Data				■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Analisis Data					■	■	■	■	■	■	■	■
6	Penyusunan & Bimbingan Skripsi									■	■	■	■
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau											■	■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:72), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan PT. Carrefour Plaza Medan Fair.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:73), “sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan PT. Carrefour Plaza Medan Fair yaitu sebanyak 30 orang. Alasan peneliti mengambil sampel ini adalah dikarenakan ke 30 orang inilah yang mengetahui penggunaan e-SPT dan pelaporan pajak di PT. Carrefour Plaza Medan Fair.

C. Definisi Operasional

Variabel bebas adalah variabel yang diprediksi mempunyai hubungan dengan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah prosedur penagihan hutang pajak. Variabel terikat adalah variabel yang diprediksi terbentuk sebagai akibat dari pengaruh variabel bebas, dengan kata lain variabel terikat adalah fungsi dari variabel bebasnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah. data kualitatif , sedangkan sumber data yaitu :

1. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara langsung dan penyebaran angket kepada karyawan bagian keuangan PT. Carrefour Plaza Medan Fair.
2. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang didapatkan dari buku-buku referensi, majalah, Internet serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum data dikumpulkan terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan, dimana setiap daftar pertanyaan diberi bobot. Bobot untuk setiap pertanyaan diukur melalui Skala Likert yaitu suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008:86).

Tabel 3.4
Instrumen skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak didalam perusahaan.

2. Dokumentasi, yaitu: dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang berhubungan peranan e-SPT terhadap ketepatan waktu melaporkan PPN PT. Carrefour Plaza Medan Fair.
3. Daftar pertanyaan, yaitu data yang didapatkan dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden. Menurut Sugiono (2008 : 199), "Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya". Dalam hal ini responden adalah karyawan bagian keuangan PT. Carrefour Plaza Medan Fair.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah proses analisis yang akan dilakukan, penulis akan membuat model analisis yang akan dilakukan penulis dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan alat statistik regresi sederhana. Alat analisis ini digunakan dengan suatu alasan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Berdasarkan itu semua, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + \beta x$$

Dimana :

- Y = Peranan e-SPT
- X = Ketepatan Waktu Pelaporan PPN
- a = konstanta
- β = Parameter koefisien variabel

Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik yang dilakukan dengan bantuan komputer software SPSS versi 15, hal ini dilakukan untuk menjaga

akurasi dari hasil perhitungan tersebut. Dari hasil perhitungan komputer tersebut akan dianalisis melalui beberapa tahapan. Analisis data dalam penelitian menggunakan bantuan program komputer *statistic produc and service solution* (SPSS.15). Data diawali dengan pengujian data yaitu diawali data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dapat digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi product moment. Sugiyono (2008, hal 15) mensyaratkan nilai r yang paling diperoleh dikonsultasikan dengan nilai r kritis = 0,30. Pada taraf signifikan 5% , jika r hitung $\geq r$ kritis maka data valid dan jika r hitung $\leq r$ kritis maka data tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama sehingga instrumen penelitian tersebut telah dianggap sah. Pengujian ini menentukan konsistensi atas suatu instrumen penelitian. Uji reliabilitas menggunakan Alpa Cronbach.

3. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk mengetahui jawaban responden dari item pertanyaan setiap variabel dengan pengukuran skala likert's.

4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan suatu keadaan tidak terdapat atau terjadi korelasi linier di antara dua atau lebih variabel independen. Dengan adanya multikolinieritas maka *standart error* untuk masing-masing variabel independen tidak dapat dideteksi. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas pada model regresi linear yang diajukan, dapat digunakan dengan cara melihat pada nilai *Variance Inflation Factor* ($VIF = 1/(1-r^2)$). Apabila *Variance Inflation Factor* kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan bahwa varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan data berupa *cross section*.

6. Uji Hipotesis dengan Uji-t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas/independen terhadap variabel terikat/dependen dan sekaligus untuk membuktikan hipotesis. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada derajat signifikansi 5 % ($\alpha = 0,05$). Jika nilai t-hitung $>$ t-tabel atau $\alpha < 0,05$, maka hipotesis diterima, yang berarti hipotesis yang diajukan dapat diterima atau terbukti benar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pengujian validitas, diketahui bahwa seluruh pernyataan valid dengan nilai *corrected item total correlation* seluruhnya bernilai lebih besar dari 0,308 dan dari pengujian reliabilitas, diketahui bahwa data telah reliabel karena nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8 yaitu 0,903 untuk variable Peranan e-SPT dan 0,882 untuk variable Pelaporan PPN.
2. Dari pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian statistik dengan Uji t diketahui bahwa nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $1,853 < 2.0$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti hipotesis yang diajukan dapat diterima atau terbukti benar, penggunaan e-SPT memiliki peranan positif dan signifikan terhadap Pelaporan PPN di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan.
3. Peranan e-SPT memberikan peranan besar yaitu 86,8 % kepada Pelaporan PPN di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti mencoba memberikan saran atau masukan sebagai berikut : “Setiap staff dan karyawan bagian perpajakan dan keuangan di PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan harus terus

meningkatkan kemampuan personal atas e-SPT dan pengaplikasiannya dikarenakan memiliki peranan positif terhadap ketepatan waktu dalam melaporkan pajak perusahaan khususnya dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai”.



DAFTAR PUSTAKA

- M, Arif Mansur Dikdik, dan Elisatris Gultom, 2005, **Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi**, PT. Refika Aditama, Bandung
- Mardiasmo, 2008, **Perpajakan. Edisi Revisi**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Djoko Muljono, 2008, **Pajak Pertambahan Nilai**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- LibertyPandiangan, 2005, **e-Filing Permudah Pelaporan SPT**, Bisnis Indonesia, 14 Maret
- Abdul Rahman, 2010, **Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan**, Cetakan I, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Siti Resmi, 2009, **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Buku 1, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy, 2008, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun, 2008, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan.
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.18 Tahun 2000.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,
- Waluyo. 2007. **Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru**. Jakarta: Salemba Empat. ISBN 978-979-691-392-3.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005.